

**KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM INVESTASI FUTURE E-COMMERCE (FEC): SEBUAH ANALISIS DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS DI GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**Samsul Karmaen**

Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat  
hayyinalfaro@gmail.com

***Abstract***

*This research is motivated by the widespread participation of the community in investing in the Future E-Commerce/FEC application. The high level of public interest in this investment is due to the ease of the method and the potential for large profits offered in a short time. In using the Future E-Commerce/FEC application, investors act as third parties, who are involved in product buying and selling activities with capital provided by third parties. The type of research used is field research, with qualitative research methods. The data sources used include primary and secondary data, with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study indicate that investment practices in the Future E-Commerce/FEC application in Gerung are not in accordance with Islamic law. Due to violations of the principles of agreement in Islamic Law, the provider of the Future E-Commerce/FEC application is considered to have committed a breach of contract against investors because the promises offered do not match what was agreed*

***Keywords:*** Investment, Sharia agreement, breach of contract

**Pendahuluan**

Dalam konteks negara berkembang maupun negara industri, penggunaan teknologi senantiasa menjadi kunci untuk menghasilkan kegiatan dan produk ekonomi yang inovatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Berbagai aplikasi menawarkan beragam fasilitas kepada pengguna, memanjakan mereka dan mempermudah berbagai transaksi investasi online. (Asriati & Baddu, 2021) Investasi merupakan tindakan menempatkan dana pada satu atau lebih jenis aset selama periode tertentu dengan harapan mendapatkan penghasilan dan peningkatan nilai investasi di masa yang akan datang. Kegiatan ini merupakan bentuk penanaman modal yang sudah umum di kalangan masyarakat, dan di era



Dalam hukum fikih muamalah, prinsip investasi mengikuti aturan yang terdapat dalam fikih muamalah, yang menyatakan bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu, para investor diharapkan untuk memahami batasan serta peraturan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal proses, tujuan, objek, manfaat, dan dampak dari investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan atau memiliki tujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang (Musleh, 2016)

Berinvestasi dapat dilakukan di berbagai tempat, termasuk secara online. Namun, banyak masyarakat kurang memahami lembaga keuangan dan produk-produknya, menyebabkan banyak diantara mereka menjadi korban penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang tergoda oleh janji laba berlipat ganda dalam waktu singkat tanpa melakukan tindakan apapun, salah satunya melalui investasi di Aplikasi Future E-Commerce (FEC), yang sedang menjadi sasaran utama penipuan investasi online.

Indonesia telah mengatur mengenai investasi online, dan tentunya pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pasal 9 dan 10 undang-undang ini, dijelaskan adanya kewajiban penyediaan informasi mengenai syarat kontrak dan keberadaan sertifikat dari lembaga sertifikasi keamanan. Pasal 9 menyatakan bahwa "pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan." Meskipun demikian, banyak masyarakat tidak mematuhi persyaratan yang tertera dalam undang-undang ini, sehingga berakibat banyak di antara mereka menjadi korban penipuan.

Meskipun ada landasan hukum yang bertujuan melindungi konsumen atau investor dalam konteks investasi online atau investasi yang tidak sah, masih banyak terjadi kasus investasi ilegal atau bodong. Seperti yang terjadi di Gerung, awalnya hanya tiga orang yang berinvestasi dalam Future E-Commerce (FEC) karena tertarik dengan janji keuntungan sebesar 3-7% setiap bulan. Perjanjian

yang dijanjikan oleh FEC pun terpenuhi sesuai kesepakatan. Setelah ketiga orang tersebut meraih kesuksesan, mereka menceritakan pengalaman mereka dan mengajak teman serta kerabat untuk berinvestasi di Future E-Commerce (FEC).

Namun, ketika semakin banyak masyarakat yang bergabung, janji yang diberikan tidak terpenuhi seperti yang dijanjikan. Banyaknya masyarakat yang tertarik dengan investasi bodong karena janji yang menggigiurkan, hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum, yang menciptakan celah bagi pelaku investasi ilegal untuk memanfaatkan ketidakpahaman hukum sebagai peluang. Memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan kesadaran akan hal tersebut dapat membantu meminimalisir risiko investasi ilegal. hukum merupakan aspek yang sangat krusial bagi investor, karena melalui pemahaman tersebut, kita dapat belajar mengenai mekanisme perlindungan bagi investor dan pihak yang terlibat, terutama terkait dengan penipuan secara online.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat istilah "investasi", beberapa ahli telah memberikan definisi tentang hukum investasi. Hukum investasi dapat diartikan sebagai seperangkat norma mengenai potensi dan syarat-syarat pelaksanaan investasi, serta aspek-aspek perlindungan dan panduan yang bertujuan agar investasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan investasi juga merupakan potensi berharga yang tidak dapat diabaikan karena banyak manfaat yang diambil, antara lain: masuknya aliran devisa dan kesempatan kerja yang lebih luas.(Ummah, 2019)

OJK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Merujuk pada wewenang yang terdapat pada OJK, peran dan fungsinya meliputi pengatur dan pengawas lembaga keuangan baik dalam kategori bank maupun lembaga keuangan non bank. Salah satu di bentuknya ojk yaitu untuk kebutuhan dan melindungi masyarakat, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal.(Amir, 2021) Bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari upaya penipuan online oleh kelompok-kelompok penipu.

Investasi melalui aplikasi Future E-Commerce (FEC) sudah merambah ke dalam wilayah yang lebih terstruktur, dan sebagian masyarakat turut berpartisipasi dalam investasi ini. Mereka melakukan investasi dengan cara

mengumpulkan modal untuk pertama kali mengeksekusi pembelian barang dari aplikasi tersebut. Setelah barang dikirimkan, dalam waktu empat hingga tujuh hari, modal kembali bersama dengan potensi keuntungan sebesar 3-7% dari nilai pesanan. Oleh karena itu, artikel ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap investasi Future E-Commerce (FEC): Sebuah Analisis dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Gerung Kabupaten Lombok Barat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berasal dari suatu fenomena masyarakat Gerung yang melakukan kegiatan investasi pada aplikasi FEC dimana masyarakat tertarik untuk berinvestasi pada aplikasi FEC karena di tawari keuntungan yang menjanjikan. Metode penelitian akan memparakan bagaimana langkah-langkah atau cara mendapatkan data dan informasi terkait tentang keikutsertaan masyarakat dalam investasi di aplikasi FEC di Gerung, Lombok Barat. Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat deskriptif dan tidak melibatkan angka atau statistik.

Dengan kata lain, metode penelitian yang digunakan memungkinkan pengkaji untuk menjelaskan secara mendalam fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian dapat melakukan pendekatan yang intensif terhadap informasi untuk mendapatkan data faktual terkait partisipasi masyarakat dalam praktik investasi di aplikasi Future E-Commerce (Fec) di Di Gerung, Lombok Barat. Adapun jenis data yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Pertama, Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dapat melalui wawancara. Sumber data primer dari penelitian ini di peroleh dari responden langsung, yaitu dari masyarakat Di Gerung, yang ikut sertaan mendaftar dalam investasi di aplikasi *Future E-Commerce (Fec)* . Kedua, Data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dokumentasi, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, (AriKunto; 2006) jurnal-jurnal ilmiah serta kalangan praktis hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai perspektif Hukum Islam terhadap keikutsertaan masyarakat dalam investasi *Future E-Commerce(Fec)*, sehingga mudah diperoleh karena sudah tersedia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian, identifikasi variabel, subjek penelitian, instrumen penelitian, dan metode penelitian termasuk teknik analisis yang digunakan. Pada metode penelitian juga dicantumkan jenis dan sumber data dari buku dalam paparan di bagian metode penelitian.

## **Teori Hukum Islam (Sebuah Analisis)**

### **Pandangan Hukum Islam**

Allah SWT menurunkan syariat Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi manusia. Aturan-aturan Allah secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah dan muamalah. Masalah-masalah ibadah merujuk kepada pokok-pokok ajaran Islam atau rukun Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek ibadah atau yang sering disebut sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan Pencipta. Di sisi lain, syahadatain, yaitu rukun Islam yang pertama, dibahas dalam konteks aqidah. Dari segi muamalah adalah hubungan manusia dengan sesamanya dan terhadap lingkungannya, termasuk urusan kekeluargaan, pusaka, warisan, pendidikan, harta benda, jual beli, kemasyarakatan, politik, hukum dan sebagainya. (Suparman Usman, 2022)

Muamalah yang dijelaskan sebelumnya masih bersifat umum. Para fuqaha mengkhususkan bentuk-bentuk muamalah umum tersebut menjadi empat kategori. Pertama, *al-ahwalussakhsyah* yang melibatkan urusan keluarga seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, dan sebagainya. Kedua, *syiasah* yang terkait dengan urusan politik. Ketiga, *jinayah* yang mengacu pada masalah pidana. Dan yang keempat, *muamalah* itu sendiri, yang di sini merujuk pada muamalah dalam konteks spesifik, yakni muamalah yang berkaitan dengan harta benda atau bisnis.

Tujuan dari hukum muamalah dapat dipahami melalui penggunaan akal, yang berlandaskan pada prinsip untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan manusia serta menghindari tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan tersebut. (Sobhi Mahmasani; 2000) Terhadap pengertian ini kesadaran akal dalam bermuamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan

orang-orang *mukallaf* terhadap harta mereka, agar tidak dirugikan oleh tindakan orang lain (Dede Roysyada, 1993) Dalam Islam, terdapat pembatasan terhadap transaksi yang mengandung aspek-aspek tertentu yang dianggap merugikan, melanggar prinsip keadilan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tiga unsur utama yang harus dihindari dalam transaksi menurut hukum Islam adalah gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba (bunga).

a. *Gharar*

*Gharar* merujuk pada ketidak pastian atau ketidak jelasan yang signifikan dalam suatu transaksi. Transaksi yang mengandung gharar dapat memberikan kesempatan untuk penipuan atau ketidakadilan. Contoh gharar termasuk perjudian, kontrak yang sangat tidak pasti, atau transaksi yang melibatkan unsur ketidakjelasan yang berlebihan.

b. *Maisir*

*Maisir* merujuk pada praktik perjudian atau permainan untung-untungan yang dianggap merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam mengajarkan bahwa kekayaan seharusnya diperoleh melalui usaha yang jelas dan adil, bukan melalui perjudian atau spekulasi yang tidak pasti.

c. *Riba*

*Riba* adalah bunga atau keuntungan tambahan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Islam secara tegas melarang riba karena dianggap sebagai eksploitasi dan dapat menciptakan ketidak setaraan ekonomi. Prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, di mana riba dianggap sebagai suatu dosa besar. Larangan terhadap gharar, maisir, dan riba dimaksudkan untuk menjaga keadilan, kontinuitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks transaksi bisnis Islam, keadilan dan ketelitian dianggap sebagai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip ini mendorong praktik bisnis yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Sebagai gantinya, Islam mendorong untuk terlibat dalam usaha yang produktif, menghindari praktik spekulatif yang merugikan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di dalam masyarakat".( Syamsul Anwar;2010)

d. *Asas Perjanjian dalam hukum Islama*

Asas perjanjian dalam hukum islam itu mencakup sepuluh macam antaranya diantaranya, *Pertama*, Asas ibadah (*Mabda' al-ibadah*), yaitu asas umum dalam

hukum islam, asas ini dapat dirumuskan dengan segala sesuatu boleh dilakukan asalakan ada dalil-yang mengharamkannya. *Kedua*, Asas kebebasan berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*), yaitu setiap orang bebas berakad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang syarah dan memasuki klasul apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya selama tidak berakibat makan harat sesama dengan jalan batil. Asas ini didasarkan dengan beberapa dalil dalam Hukum Islam diatannya itu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, dan Hadis Nabi yang artinya “orang-orang muslim itu senangtiasa setia kepada syarat-syarat (janji-jani) mereka.,(Syamsul Anwar; 2010). Adapun kaidah hukum islam pada asas ini yang berbunyi pada asasnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.

Ketiga, Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radh'iyah*) menyatakan bahawa terciptanya perjanjian cukup tercapainya dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu di penuhnya formalitas-formalitasnya. Para ahli hukum menyimpulkan dari dalil-dalil al Quran surah An-Nisa ayat 29. Keempat, Asas janji itu mengikat, dalam Al-Quran surah Al-Isra' ayat 34 yang artinya dan penuhilah janji itu akan dimintakan pertanggung jawabnya, sedangkan di dalam kaidah usul fikih yang mangatak perintah itu pada asasnya menunjukan wajib, yang berarti janji itu wajib dan mengikat untuk di penuhi. Kelima, Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*), yang mana asasa ini untuk memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, karena dalam konsep riba hanya debitu yang memikul atas resiko atas kerugian usaha. .( Syamsul Anwar;2010)

Keenam, Asas kemaslahatan (tidak memberatkan), bahaw akad yang dibuat antara para pihak bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi merka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan. Ketujuh, Asas amanah masudnya bahwa masing-masing pihak haruslah beritekad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengekspolitas ketidak tahuan mitranya. .( Syamsul Anwar;2010) Kedelpan, Asas keadilan, asas ini bertujuan untuk hendak diwujudkankannya oleh semua hukum. Dalam hukum Islam tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Didalam akad perjanjian syariah terdapat yang dinamakan cacat kehendak, pada pasal 1321 KUH Perdata Indonesia cacat kehendak itu ada tiga

macam, yaitu kehilafan, paksaan dan penipuan, sedangkan dalam Hukum Islam cacat kehendak itu ada empat macam yaitu paksaan, penipuan, kekhilafan dan ketidak seimbangan, adapun pengertian dari macam-macam cacat kehendak ini adalah:

- a. Paksaan, yang dimana paksaan ini dalam Hukum Islam itu ancaman atau tekanan terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar orang itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Penipuan, yang dinamakan penipuan sengaja melakukan penyesatan oleh salah satu pihak terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan yang palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinanya.
- c. Kekhilafan, yang dinamakan kekhilafan merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagai kenyataan atau kekhilafan itu kekeliruan seseorang terhadap unsur-unsur akat.
- d. Ketidak seimbangan prestasi, merupakan ketidak seimbangan antara nilai dari apa yang diterima salah satu pihak dalam akad dengan nilai dari apa yang ia berikan. ”.(Syamsul Anwar;2010)

### **Wanprestasi Dalam Perjanjian Hukum Perdata**

Peranan kontrak makin terlihat di dalam aktivitas masyarakat yang semakin kompleks, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Akan tetapi masih ada orang yang kurang menyadari betapa pentingnya sebuah kontrak.(Huda & Zakiyah, 2020) Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Subekti; 209) Persetujuan tersebut bersifat final dan tidak dapat dicabut kecuali melalui kesepakatan bersama atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan persetujuan harus dilakukan dengan niat baik.

Menurut definisinya, *Wanprestasi* dapat dijelaskan sebagai ketidakpenuhan kewajiban atau tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, baik disebabkan oleh tindakan sengaja maupun kelalaian.. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologis berasal dari bahasa belanda , yang artinya “prestasi” yang buruk dari seseorang debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian.( Abdulhay, Marhainis;2010)

*Wanprestasi* itu sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi “ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang haru diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.( Pramono, Nindyo; 2007) Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditor. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu, Pertama,Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditor. Kedua, Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Ketiga, Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi. Keempat, Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana.

Wanprestasi merujuk pada ketidakpenuhan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, karena tindakan salah debitur, entah itu disengaja dengan menolak memenuhi kewajiban atau karena kelalaian. Kedua, karena keadaan yang tidak dapat dihindari (*overmacht* atau *force majeure*), yang berarti diluar kendali atau kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena, Kesengajaan, Kesalahan, Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

### **Temuan Penelitian dan pembahasan**

Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi hukum terkait investasi online serta prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Kurangnya pengetahuan ini membuat mereka mudah terjebak dalam skema investasi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Ketidaktahuan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 serta aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Aplikasi *Future E-Commerce (FEC)* sendiri tidak tercatat secara resmi di OJK maupun lembaga pengawasan keuangan lainnya, sehingga dana masyarakat yang disetorkan melalui platform ini tidak memiliki perlindungan hukum. Dengan demikian, FEC dikategorikan sebagai investasi ilegal menurut ketentuan OJK dan berpotensi melanggar ketentuan hukum perdata maupun pidana.

Di wilayah Gerung, daya tarik utama masyarakat terhadap FEC berasal dari janji keuntungan besar antara 3–7% untuk setiap transaksi dalam jangka waktu singkat yang ditawarkan oleh para mentor. Fenomena ini mencerminkan lemahnya literasi masyarakat terkait prinsip investasi yang benar, termasuk pemahaman mengenai legalitas dan risiko yang melekat pada setiap bentuk investasi.

Investasi *Future E-Commerce (Fec)* berkembang di provinsi NTB, bahkan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah member paling massif, dan masyarakat Gerung ikut serta dalam investasi *Future E-Commerce (Fec)*. Pertama kali masyarakat Gerung mengetahui investasi ini dari teman ke teman yang mana salah satu mentor pertama di Gerung mengetahui investasi ini dari teman yang berasal dari Lombok Tengah yang berinisial Z dia menjelaskan bagaimana investasi ini dan mentor pertama mengenalkan investasi ini kepada masyarakat dan masyarakat tertarik ikut dalam investasi fec ini karena caranya yang mudah dan penghasilannya yang tinggi dalam waktu yang singkat tanpa berkerja keras.

Adapun cara kerja dari aplikasi *Future E-Commerce (Fec)* ini seperti multi Level Marketing atau MLM. Masyarakat diajak bergabung oleh anggota FEC yang dinaungi oleh mentor. Mentor ini memiliki tugas untuk membina anggota baru dan menodorong anggota tersebut untuk merekut anggota baru lainnya, untuk

setiap calon anggota diwajibkan untuk menyetor sejumlah dana sebagai modal awal untuk bergabung. Dana ini digunakan untuk memperoleh akun di aplikasi FEC, yang kemudian memberikan hak kepada anggota untuk mengakses fitur jual beli produk dalam platform tersebut. Selain itu, anggota yang berhasil mengajak orang lain untuk bergabung akan mendapatkan imbalan berupa komisi atau bonus dari hasil perekrutan tersebut. Semakin banyak orang yang berhasil direkrut, maka semakin besar pula potensi pendapatan yang bisa diperoleh, khususnya bagi anggota yang berada di posisi hierarki atas. Skema ini menjadi faktor utama yang menarik minat masyarakat untuk ikut serta.

### **Kesimpulan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang aplikasi dan transaksi online, telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinvestasi. Investasi digital melalui aplikasi Future E-Commerce (FEC) yang dilakukan oleh masyarakat Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dimana mereka terjebak dalam investasi bodong atau penipuan, seperti yang terjadi pada aplikasi Future E-Commerce (FEC). Penawaran keuntungan yang menggiurkan tanpa kejelasan dan pemahaman yang memadai tentang hukum dan peraturan investasi dapat menyebabkan kerugian bagi investor, terutama yang tidak memahami aspek legal dari investasi tersebut dan bentuk penipuan berinvestasi pada aplikasi FEC adalah pihak aplikasi FEC menutup aplikasi secara otomatis tanpa memberikan imbal hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh para investor. Dalam perspektif hukum Islam, bisnis investasi melalui aplikasi FEC mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan dalam suatu transaksi, serta mengandung *maisir*, yang merupakan praktik untung-untungan atau perjudian yang dianggap merugikan salah satu pihak. Hal ini juga melanggar prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Daftar Pustaka**

Amir, M. F. (2021). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 59–71.

<https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1577>

Ari Kunto (2006). *Hilwa Kusumawardani, 2022 PERSEPSI SISWA DI SMA NEGERI 1 NGAMPRAH DAN SMA NEGERI 1 CISARUA TERHADAP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN DIMASA PANDEMI COVID-19 Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi.ed. 2006.*

Asriati, A., & Baddu, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen. *Pleno Jure*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.561>

Anwar, Syamsul, (2010.) “*Hukum Perjanjian Syariah*” Jakarta

Abdulhay, Marhainis, (2004) .*Hukum Perdata Materil*, Jakarta

Al-Mustashfa, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4, No.2, 2019

Huda, R., & Zakiyah, Z. (2020). Peranan Kontrak dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *AL IQTISHADIYAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 5(2). <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2540>

Musleh. (2016). Investasi dalam Perspektif Islam. *Tafaqquh*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.70032/6ymkmx51>

Pramono, Nindyo, (2007) *Hukum Komersil* , Jakarta

Mahmasani, Sobhi, (2010) *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Al-Ma’arif

Roysyada, Dede, (1993)*Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press

Ummah, M. S. (2019). KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 \\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)